



Implementation Of Supervision Of Regional Government Implementation Based On Government Regulation Number 12 Of 2017 In Gowa District

Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Gowa

Yusri Yunus ¹⁾; La Ode Husen ²⁾; M. Kamal Hijaz ³⁾

^{1,2,3)} Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Email: ¹⁾ yusriyunus098@gmail.com, ²⁾ laode.husen@umi.ac.id, ³⁾ kamal.hijaz@umi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [26 January 2024]

Revised [29 March 2024]

Accepted [08 April 2024]

KEYWORDS

Supervision; Regional
Government; and
Government Regulation
Number 12 of 2017.)

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi efektivitas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi efektivitas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa. Metode penelitian dalam hal ini memadukan unsur hukum normatif, yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris ini juga menyangkut implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) secara in action dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa ditinjau dari ruang lingkup pengawasan adalah pengawasan internal yang dilakukan secara fungsional internal. Artinya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat di dalam organisasi itu sendiri secara fungsional yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi.

ABSTRACT

The objectives of this research are: 1) To know and analyze the implementation of the effectiveness of the implementation of supervision of regional government administration based on Government Regulation Number 12 of 2017 in Gowa Regency, and 2) To know and analyze the factors that influence the implementation of the effectiveness of the implementation of supervision of regional government administration based on Government Regulation Number 12 of 2017 in Gowa Regency. The research method, in this case, combines normative legal elements, which are then supported by the addition of data or empirical elements. This normative-empirical research method also concerns the implementation of normative legal provisions (laws) in action in every particular legal event that occurs in a society. The research results show that the implementation of supervision of regional government administration based on Government Regulation Number 12 of 2017 in Gowa Regency in terms of the scope of supervision is internal supervision carried out internally functionally. This means that supervision is carried out by officials within the organization itself functionally, whose position is part of the institution being supervised. Factors that influence the implementation of supervision of regional government administration based on Government Regulation Number 12 of 2017 in Gowa Regency include legal substance, legal structure, legal culture, legal knowledge facilities and infrastructure, and legal awareness.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (legal state), bukan negara kekuasaan (power state). Hal ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara berdasarkan atas hukum, dalam arti cita hukum (right idea), yang mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia. Hukum yang berkeadilan di Indonesia adalah hukum yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia, mampu melindungi kepentingan material dan spiritual serta mampu melindungi kepribadian dan persatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita Nasional. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis karena mengikutsertakan rakyatnya dalam pengambilan kebijakan. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjalankan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum yang selaras dengan sistem hukum nasional Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara konstitusional yang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah dengan

memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945,

Pemerintah mendorong tumbuhnya demokrasi dan menekankan eksistensi Pemerintah Daerah di semua tingkatan pemerintahan. Upaya mendorong tumbuhnya demokrasi secara nyata dilakukan dengan mendorong dan memperbesar peran Pemerintah Daerah sehingga dikeluarkan berbagai peraturan perundangan, yang terkait dengan upaya peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi daerah. Pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2), menegaskan bahwa "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Penegasan ini sekaligus menjadi bukti nyata tekad untuk memberikan keleluasaan kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk melaksanakan otonomi daerah. Pemberian otonomi pada hakekatnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua warga negara dituntut untuk bersatu dalam keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika), dan di dalam negara kesatuan ini juga dimungkinkan adanya ketidakseragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semua daerah harus memiliki kewajiban dan hak, tugas dan wewenang yang sama di seluruh Indonesia, hanya untuk daerah-daerah tertentu yang memiliki latar belakang sejarah, politik dan ekonomi yang berbeda, dapat diterapkan kebijakan khusus sebagai ciri tambahan dari ciri umum tersebut. Otonomi yang berlaku untuk semua daerah. Setiap daerah otonom, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dan disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Hal ini dilakukan agar setiap daerah otonom mampu menerjemahkan keinginannya untuk maju dan berkembang dengan mengedepankan kepentingan masyarakat demi terciptanya kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan keunggulan dan kekhasan masing-masing daerah otonom. Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki kewenangan yang dapat diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara berkeadilan.

LANDASAN TEORI

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Desentralisasi dapat dipahami sebagai suatu proses penyerahan wewenang kepada daerah agar dengan kewenangan yang dimiliki daerah dapat menjalankan fungsi dan perannya secara mandiri atau otonom. Dengan demikian otonomi daerah merupakan hasil atau output dari proses desentralisasi (PKP2A LAN Bandung; 2006). Menurut Hoesein (PKP2A LAN Bandung, 2006), desentralisasi mengandung dua pengertian. Pertama, desentralisasi mengganti pengertian sebagai pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepada daerah oleh pemerintah pusat. Kedua, desentralisasi dapat pula diartikan sebagai penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi pada dasarnya melibatkan adanya transfer terhadap kewenangan politik, administrasi, dan keuangan dari pemerintah pusat kepada lembaga pemerintah daerah atau dibawahnya. Transfer tersebut menghendaki adanya kedudukan yang hierarkis di antara tingkat pemerintahan daerah. Tipe tingkatan pemerintahan yang paling dikenal adalah 3 (tiga) tingkatan yaitu pemerintah pusat, pemerintah Negara bagian, dan pemerintah daerah atau sub-nasional. Sedangkan bentuk-bentuk dari desentralisasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu desentralisasi melalui dekonsentrasi (decentralization by deconcentration), desentralisasi melalui pendelegasian (decentralization by delegation), dan desentralisasi melalui devolusi (decentralization by devolution). (Katorobo;2002)

Selanjutnya menurut World Bank, "dekonsentrasi" dilakukan ketika pemerintah pusat memberikan tanggung jawab untuk urusan tertentu kepada kantor cabangnya di daerah (regional branch offices). Pemberian urusan tersebut tidak melibatkan transfer kewenangan (authority) kepada lembaga dibawahnya. Bentuk desentralisasi yang biasanya terjadi di dalam Negara kesatuan (unitary country) sebenarnya berbentuk dekonsentrasi. Dalam bentuk desentralisasi jenis ini belum dibentuk adanya lembaga pemerintah otonom yang memiliki hak untuk bertanggung jawab langsung kepada konstituen di daerah. Kedudukan dari kantorkantor cabang pemerintah pusat di daerah dibangun dengan tujuan untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam hal pemberian pelayanan publik (World Bank, 1998).

Dalam Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa:



- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- b. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- d. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- e. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- f. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Pengawasan dan Pengendalian

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat diawasi dan dikontrol oleh semua elemen negara baik pemerintah itu sendiri dan terlebih utama oleh masyarakat. Pengawasan amat diperlukan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terutama pemda dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Selain itu, pengawasan digunakan untuk memastikan agar penyelenggaraan pemda tidak berjalan berdasarkan kepentingan politik elit daerah atau sekelompok orang tertentu yang memiliki pengaruh secara politik. Menurut Muchsan (1986), dalam tindakan pengawasan harus terpenuhi beberapa unsur penting, yaitu:

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh pejabat pengawas;
- b. Adanya rencana yang jelas sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai.
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.
- e. Tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut lagi baik secara administratif maupun secara yuridis.

Jenis pengawasan lainnya yang dapat dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: dari segi fungsinya dapat dibagi dua, yaitu:

1. Pengawasan Fungsional

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang dibentuk khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggungjawabnya. Pengawasan ini bersifat relatif, artinya jika diadakan akan lebih baik, namun jika tidak dilakukan juga tidak dilarang, karena pengawasan ini sifatnya hanya pengawasan pembantu (Muchsan, 1986).

2. Pengawasan Melekat (Waskat)

Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang bersifat mutlak, berbeda dengan pengawasan fungsional. Pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung kepada bawahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pengawasan ini harus dilakukan oleh setiap pimpinan (Muchsan, 1986).

Dari segi tahapan pelaksanaan pengawasan, yaitu:

a. Pengawasan/pengendalian langsung (direct)

Pengawasan yang langsung dilakukan oleh lembaga pengawas yang berwenang melakukan pengawasan tanpa perantara tahapan pendahulu atau tanpa laporan dari pihak eksternal terlebih dahulu. Pengawasan ini dilakukan langsung ke pokok persoalan dan sering kali sudah termasuk di dalam (melekat) tugas dan fungsi pimpinan atau pejabat publik yang mengambil keputusan. Contoh pelaksanaan pengawasan ini adalah pada saat pemberian ijin, lisensi atau alokasi (Muchsan, 1986). Pengawasan langsung dapat juga diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan ditempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan (www.dedetzelt.blogspot.com).

b. Pengawasan/pengendalian tidak langsung (indirect)

Pengawasan/pengendalian yang dilakukan melalui instrumen yuridis atau pedoman-pedoman tertentu. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan maka terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan prosedur secara yuridis dengan menerbitkan pedoman-pedoman maupun instrumen yuridis lainnya agar tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah teratur dan tidak digunakan secara sewenang-wenang (Muchsan, 1986). Contoh pelaksanaan pengawasan/pengendalian ini adalah program pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur secara ketat dan rinci dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengawasan tidak langsung dapat juga diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain: (i) Laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidental; (ii) Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pengawasan lain; (iii) Surat-surat pengaduan; (iv) Berita atau artikel di mass media; dan (v) Dokumen lain yang terkait (www.dedetzeltz.blogspot.com)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian


Metode penelitian dalam hal ini memadukan unsur hukum normatif, yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris ini juga menyangkut implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) secara in action dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu: (1) merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak akan ada campur tangan pengadilan, (2) pendekatan studi kasus yuridis ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena ada konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian, dan (3) pendekatan studi kasus langsung ini merupakan pendekatan terhadap suatu peristiwa hukum yang masih berjalan atau belum berakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas penyelenggaraan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan meliputi kebijakan daerah, kelembagaan, perangkat daerah, keuangan daerah, dan barang milik daerah. Sementara itu, pengawasan terhadap urusan pemerintahan meliputi urusan wajib, urusan pilihan, dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Tugas dan Pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, gubernur berhak melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dalam setiap kegiatan pemerintahan, yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang.

kedaulatan tertinggi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pasal 10 mengatur bahwa pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b Mengatur tentang: a. pembagian urusan pemerintahan; b. kelembagaan daerah; c. kepegawaian pada Perangkat Daerah; d. keuangan daerah; e. pembangunan daerah; f. pelayanan publik di daerah; g. kerja sama daerah; h. kebijakan daerah; i. kepala daerah dan DPRD; dan bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas penyelenggaraan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan meliputi kebijakan daerah, kelembagaan, perangkat daerah, keuangan daerah, dan barang milik daerah. Sementara itu, pengawasan terhadap urusan



pemerintahan meliputi urusan wajib, urusan pilihan, dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, rangkaian kegiatan pengawasan diawali dengan penyusunan rencana pengawasan tahunan, yang dituangkan dalam bentuk "Program Kerja Pengawasan Tahunan" (PKPT). Menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, penyusunan PKPT didasarkan pada prinsip-prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pengulangan pemeriksaan serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya pengawasan. Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, dan untuk menciptakan prinsip-prinsip keserasian keterpaduan, serta menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan yang berulang-ulang, maka setiap tahun anggaran, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan daerah (Rakorwasda). Rapat koordinasi pengawasan daerah dipimpin oleh Wakil Gubernur, dihadiri oleh Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Bupati Kabupaten/Kota, Inspektorat Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, serta dihadiri oleh Perwakilan BPKP dan Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Kehadiran BPKP dan BPK dalam Rakorwil tersebut sangat penting mengingat di satu sisi sasaran atau objek pemeriksaan BPKP dan BPK adalah institusi daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan di sisi lain BPK/BPKP dalam menyusun rencana pengawasan perlu bersinergi dengan PKPT Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya membangun pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa adalah dengan meningkatkan pengawasan intern yang sinergis di lingkungan pemerintah. Sasaran pengawasan BPK/BPK adalah pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan pembangunan.

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan sangat tergantung pada ketersediaan dana pengawasan. PKPT yang telah disusun berperan sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Gowa dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui pemeriksaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan

Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tidak dijelaskan secara jelas/tegas siapa yang dimaksud dengan pejabat pengawas pemerintah, namun demikian yang dimaksud dengan pejabat pengawas pemerintah di sini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan lembaga pengawas, baik lembaga pengawas internal maupun lembaga pengawas eksternal. Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Gowa adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Gowa. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah meliputi pemeriksaan secara reguler dan menyeluruh terhadap kelembagaan, perangkat daerah, keuangan daerah, barang daerah, dan urusan pemerintahan; pemeriksaan atas dana dekonsentrasi; Pemeriksaan atas tugas pembantuan; dan Pemeriksaan atas kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri. Jadi, sasaran pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Pemerintah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan melalui satuan kerja perangkat daerah. Setelah mengumpulkan dan menelaah informasi umum mengenai objek yang diperiksa, maka disusunlah program kerja pemeriksaan (PKP).


Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan meliputi kegiatan penentuan personil, penentuan jadwal waktu pemeriksaan, penentuan objek, sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan, serta penyusunan langkah-langkah pemeriksaan. Setelah persiapan pemeriksaan dilakukan, maka tahap selanjutnya atau tahap kedua adalah melaksanakan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan pertemuan awal (entry briefing). Tim Pemeriksa bertemu dengan Kepala/Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa/ yang mewakili untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan. Setelah pertemuan awal, tim pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap obyek yang akan diperiksa sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan (PKP). Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor harus dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). KKP direviu secara berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Inspektur Wilayah dengan cara memaraf KKP yang direviu dan dilakukan pengarsipan. Kertas Kerja Pemeriksaan dihimpun dalam satu berkas yang diserahkan oleh Ketua Tim kepada Sub Bagian Tata Usaha Wilayah untuk diarsipkan.

Temuan hasil pemeriksaan harus dikonfirmasi kepada pimpinan satuan kerja (Satker) yang diperiksa atau "objek yang diperiksa untuk meminta tanggapan. Hasil konfirmasi harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah konfirmasi dilakukan, maka akan disusun Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan adalah sekumpulan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis tanpa rekomendasi yang berdampak pada pemerintah daerah dan masyarakat yang perlu mendapat perhatian, yang disusun oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis dan diketahui oleh Inspektur Daerah. Setelah Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan selesai disusun, dan sebagai pertemuan akhir (exit briefing), Tim Pemeriksa menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan kepada pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa/diwakili. Apabila yang diperiksa adalah kepala badan, dinas dan kantor, maka pokok-pokok hasil pemeriksaan disampaikan kepada kepala badan, dinas dan kantor. Pelaporan hasil pemeriksaan dilakukan dengan cara ekspose hasil pemeriksaan, yang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan pemeriksaan reguler. Tim Pemeriksa wajib melakukan ekspose hasil pemeriksaan. Inspektur Daerah menyampaikan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 3 (tiga) hari sebelum kegiatan ekspose dilaksanakan kepada Sekretaris Inspektorat Kabupaten. Ekspose konsep laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dipimpin oleh Inspektur Daerah dengan dukungan yang terdiri dari Pejabat Pengawas Pemerintah, kelompok kerja pengawasan, para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian terkait. Pihak-pihak yang keberatan dalam ekspose harus memenuhi ketentuan sebagai berikut

Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terdiri dari laporan surat dan laporan bab. Laporan surat berisi hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti. Sementara itu, Laporan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk bab terdiri atas beberapa bab yang dimaksudkan untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara keseluruhan secara sistematis. Bab I berisi Simpulan dan Rekomendasi, yang terdiri dari simpulan hasil pemeriksaan dan rekomendasi. Bab II menguraikan hasil pemeriksaan yang terdiri dari data umum, hasil pemeriksaan, temuan dan rekomendasi. Sementara itu, Bab III merupakan penutup. Mekanisme (prosedur) pemeriksaan dan sistem pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, sampai dengan saat penelitian ini dilakukan, belum diterapkan dan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Pemerintah Daerah Inspektorat Kabupaten Gowa, khususnya mengenai jangka waktu pemeriksaan, batas waktu penyelesaian Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Menurut Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, batas waktu pelaksanaan pemeriksaan terbagi atas pemeriksaan reguler luar kota kabupaten dan Hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Pemerintah dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Pemerintah Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan BPK Perwakilan.

Namun demikian, praktik yang selama ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gowa adalah laporan hasil pemeriksaan secara periodik dan komprehensif disampaikan kepada unit kerja yang diperiksa untuk segera ditindaklanjuti, dengan tembusan kepada Bupati Gowa, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, BPKP Perwakilan Kalimantan Barat, dan BPK Perwakilan Kalimantan Barat. Mengenai tembusan laporan hasil pemeriksaan aparat Inspektorat Kabupaten kepada BPKP, tidak diatur dalam Permendagri No. 23 Tahun 2007. Permendagri tersebut hanya mensyaratkan agar tembusan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten disampaikan kepada Bupati, Inspektorat Provinsi, dan BPK Perwakilan Provinsi. Namun, maksud dan tujuan penyerahan salinan LHP kepada Perwakilan BPKP, selain untuk memudahkan BPKP dalam melakukan pemeriksaan, juga untuk mengurangi beban Inspektorat Kabupaten Gowa jika BPKP melakukan pemeriksaan di Kabupaten Gowa.

Selain melakukan pemeriksaan rutin/berkala, Inspektorat Kabupaten Gowa juga melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi disajikan dalam bentuk laporan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, maksud dan tujuan pelaporan adalah untuk menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pejabat/pihak yang berwenang sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 2 (dua) jenis laporan, yaitu laporan dalam bentuk surat dan laporan dalam bentuk bab. Laporan dalam bentuk surat berisi gambaran umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi, penilaian terhadap kebijakan, program, dan kegiatan daerah tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah. Sementara itu, laporan dalam bentuk bab berisi hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan daerah secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, yang berisi kesimpulan dari hasil pemantauan dan evaluasi, serta saran-saran. Bab 2 menguraikan hasil pemantauan dan evaluasi, yang berisi data umum, hasil pemantauan dan evaluasi, dan Bab 3 penutup.



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Gowa secara umum dapat dibedakan menjadi dua kelompok atau "kategori", yaitu hambatan teknis operasional pengawasan dan hambatan yang berkaitan dengan "kemauan politik". Hambatan teknis operasional pengawasan adalah hambatan yang terjadi dan dialami oleh inspektorat kabupaten Gowa yang berkaitan dengan teknis pengawasan, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran dan keterbatasan fasilitas kerja. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan secara optimal apabila didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Dengan SDM yang memadai akan dihasilkan pengawasan yang "berkualitas", yang bermanfaat bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diawasi (diperiksa) untuk meningkatkan kinerjanya. Namun sebaliknya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Gowa. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat yang hanya berpendidikan S1 sebanyak 16 orang (39%).

Dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai, pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal apabila didukung oleh anggaran dan fasilitas kerja yang memadai. Anggaran dan fasilitas kerja memiliki peran strategis dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tolak ukur untuk mengukur kinerja pengawasan adalah ketersediaan budga yang dimiliki oleh SKPD yang dikenal dengan kinerja berbasis anggaran. Anggaran merupakan salah satu instrumen untuk menilai kinerja perangkat daerah. Inspektorat Kabupaten Gowa akan memiliki kinerja yang memadai jika didukung dengan anggaran yang memadai. Menurut "State Audit Reform and Sector Development Programme (STAR-SDP)" seperti yang telah dijelaskan di atas, idealnya anggaran pengawasan sebesar 3 sampai 5% dari total anggaran yang diawasi. Artinya, anggaran yang seharusnya dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Gowa adalah sebesar 15 - 25 milyar rupiah. Dengan anggaran yang memadai, maka kinerja Inspektorat Kabupaten Gowa dapat ditingkatkan. Sedangkan hambatan yang berkaitan dengan political will adalah hambatan atau kendala di luar teknis operasional pengawasan yaitu komitmen kepala daerah terhadap pelaksanaan dan hasil pengawasan sangat kurang.

Komitmen kepala daerah sangat menentukan terlaksana atau tidaknya pengawasan karena secara organisatoris, secara nasional Inspektorat Kabupaten merupakan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah di bidang Dengan posisi yang demikian, dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, kami terkadang (selalu) mendapat intervensi bahkan intimidasi dari kepala daerah sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara independen dan optimal. Dengan posisi yang demikian, Inspektorat Kabupaten Gowa sangat tergantung pada komitmen Bupati. Bahkan ada ancaman yang harus ditanggung oleh Pejabat Pengawas Pemerintah (PPP) terkait pelaksanaan tugas yang tidak sejalan dengan "kepentingan pribadi" Bupati adalah mutasi dari jabatan. Dalam posisi seperti ini akan menyulitkan PPP dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara obyektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Independensi pengawasan sangat penting karena dengan pengawasan yang independen diharapkan dapat menghasilkan pengawasan yang obyektif, yang berguna untuk perbaikan dan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pengawasan "fungsional internal" yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, merupakan "filter" yang berfungsi untuk mencegah agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan yang berulang.

Lemah dan ketatnya pengawasan fungsional internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat tergantung pada komitmen kepala daerah karena pengawasan sebenarnya merupakan tanggung jawab kepala daerah, sedangkan lembaga pengawasan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pengawasan merupakan lembaga yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib di bidang pemerintahan umum, dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan. Namun karena Inspektorat Kabupaten Gowa tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara independen bahkan mendapat intervensi, maka benarlah bahwa Inspektorat Kabupaten merupakan lembaga perangkat daerah yang dibentuk hanya untuk memenuhi persyaratan formal lembaga perangkat daerah yang berfungsi untuk mengamankan pemenuhan "kepentingan pribadi" kepala daerah. Sehingga, penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dihindari. Tidak hanya Inspektorat Kabupaten yang membutuhkan dukungan komitmen dari kepala daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi semua perangkat daerah karena perangkat daerah dibentuk untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyatakan bahwa penegakan hukum

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: (1) Faktor hukumnya sendiri, yang hanya terbatas pada undang-undang; (2) Faktor penegak hukum dimana para pihak yang membentuk dan melaksanakan hukum; (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) Faktor masyarakat, dimana lingkungan hukum itu berlaku dan ditetapkan; dan (5) Faktor kebudayaan, yang merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan pengetahuan hukum. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di bawah ini.

Substansi Hukum

Substansi adalah keseluruhan asas-asas hukum, norma hukum, dan kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk di dalamnya sumber-sumber peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini merupakan perwujudan dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Kabupaten Gowa. Adapun tanggapan responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Table1 Respondents' responses regarding the influence of legal substances dimple the ornamentation of supervision of regional government administration based on Government Regulation Number 12 of 2017 in Gowa Regency

No.	Respondent's Answer	Frequency	Percentage
1.	Influential	6	60
2.	Less influential	2	20
3.	No effect	2	20
Amount		10	100

Source: Primary data after processing in 2023

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, yaitu: Sebanyak 6 orang atau 60% menyatakan berpengaruh, dan 2 orang atau 20% menyatakan kurang berpengaruh, sedangkan yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 2 orang atau 20%. Ada 2 orang atau 20% yang menyatakan sangat berpengaruh. Dari jawaban 10 responden tersebut, yang paling dominan menyatakan berpengaruh sebanyak 6. Hal ini berarti substansi hukum memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa.


Struktur Hukum

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan bagaimana hukum dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Kunci dari penegakan hukum yang adil dan berwibawa adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum. Artinya, ada kecenderungan kuat di kalangan masyarakat untuk memaknai hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya, hukum diidentikkan dengan perilaku nyata petugas atau penegak hukum. Tanggapan responden mengenai pengaruh struktur hukum terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa, dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 2 Respondents' responses regarding the influence of legal structure on implementation of supervision of regional government administration based on Government Regulation Number 12 of 2017 in Gowa Regency

No.	Respondent's Answer	Frequency	Percentage
1.	Influential	5	50
2.	Less influential	3	30
3.	No effect	2	20
Amount		20	100

Source: Primary data after processing in 2023



Berdasarkan Tabel 2 di atas, menunjukkan pengaruh struktur hukum terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa jawabannya bervariasi, yaitu: 5 responden menyatakan berpengaruh (50%), 3 responden menyatakan kurang berpengaruh (30%), dan 2 responden menyatakan tidak berpengaruh (20%). Dari 10 jawaban responden, 5 atau (50%) responden menyatakan berpengaruh. Hal ini berarti struktur hukum kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa, sehingga masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung peningkatan pengawasan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa.

Budaya Hukum

Budaya hukum sangat menentukan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa. Pejabat/atasan harus memberikan contoh yang baik kepada bawahannya sehingga menjadi panutan yang baik bagi bawahannya. Tanggapan responden mengenai pengaruh budaya hukum terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Tanggapan responden mengenai pengaruh budaya hukum terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa

No.	Respondent's Answer	Frequency	Percentage
1.	Influential	6	60
2.	Less influential	2	20
3.	No effect	2	20
Amount		10	100

Source: Primary data in 2023

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pengaruh budaya hukum terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa, diperoleh jawaban yang beragam, yaitu: 6 responden menyatakan berpengaruh (60%), 2 responden menyatakan kurang berpengaruh (20%), dan 2 responden menyatakan tidak berpengaruh (20%). Dari 10 responden, responden yang paling dominan menyatakan memiliki pengaruh sebanyak 6 orang atau (60%). Hal ini berarti budaya hukum memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa, sehingga masih perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sarana dan prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, mustahil penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat memperlancar mekanisme proses kerja dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai tentu tidak akan terlaksana secara efektif. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diikuti dengan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut. Adapun pengaruh sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 Tanggapan responden mengenai pengaruh sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

No.	Answer Categories	Frequency	Percentage
1.	Influential	5	50
2.	Less influential	2	20
3.	No effect	3	30
Amount		10	100

Source: 2023 Questionnaire Data Processing Results

Berdasarkan data pada Tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa pengaruh sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 5 responden atau 50%, menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 2 responden atau 20%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 3 responden atau 30%. Dari 10 responden yang memberikan tanggapan paling dominan terhadap pengaruh sarana dan prasarana adalah 5 responden menyatakan berpengaruh atau (50%). Artinya pada umumnya responden menyatakan berpengaruh, namun sarana dan prasarana masih perlu tersedia secara maksimal agar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa kedepannya.

Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah semua konsep hukum yang diketahui, baik yang berkaitan dengan perintah, larangan, kaidah atau norma, standar atau aturan maupun yang berkaitan dengan hukum. Pengetahuan hukum sangat menentukan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Pengetahuan hukum sangat penting bagi pegawai agar ketika mereka melakukan tindakan yang melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat segera memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang melawan hukum. Sekalipun pegawai tersebut tidak memiliki kepentingan atau tidak sedang dalam masalah hukum, informasi tentang hukum juga penting untuk berjaga-jaga, baik untuk dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Adapun tanggapan responden mengenai pengaruh pengetahuan hukum terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Tanggapan responden mengenai pengaruh pengetahuan hukum terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

No.	Respondent's Answer	Frequency	Percentage
1.	Influential	6	60
2.	Less influential	1	10
3.	No effect	3	30
Amount		10	100

Source: Primary data in 2023

Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan hukum terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa diperoleh tanggapan yang beragam, dimana 6 responden menyatakan berpengaruh (60%), kemudian 1 responden menyatakan kurang berpengaruh (10%), dan 3 responden menyatakan tidak berpengaruh (30%). Tanggapan responden dari 10 orang yang paling dominan menyatakan memiliki pengaruh sebanyak 6 responden atau sama banyaknya (60%) dengan tanggapan lainnya. Hal ini berarti pengetahuan hukum memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa, sehingga perlu diefektifkan lagi untuk mendukung peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan pengetahuan hukum berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, kelima faktor tersebut masih perlu dimaksimalkan untuk mendukung perbaikan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tentang Peraturan Pemerintah di masa yang akan datang.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa ditinjau dari ruang lingkup pengawasan yaitu pengawasan internal yang dilakukan secara fungsional internal sudah terlaksana dengan efektif, namun masih perlu adanya peningkatan. Sebagai perangkat daerah, Inspektorat Kabupaten Gowa berperan melaksanakan urusan wajib pemerintah Kabupaten Gowa di bidang pemerintahan umum dengan melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance). Sementara itu, hambatan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi hambatan teknis dan hambatan non teknis seperti "political will". Hambatan teknis antara lain terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran pengawasan, dan fasilitas kerja pengawasan. Sedangkan hambatan yang berkaitan dengan kemauan politik adalah kurangnya komitmen pimpinan daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa antara lain: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana pengetahuan hukum, dan kesadaran hukum.

Saran

1. Mengevaluasi Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa: Tinjauan Terhadap Kinerja dan Tantangan
2. Optimalisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi Kasus tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa
3. Analisis Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa: Evaluasi Kinerja dan Strategi Peningkatan

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, T., Marsuni, L., & Bima, M. R. (2023). Efektivitas Hukum Pengawasan Muatan Lebih (Over Loading) Kendaraan Angkutan Barang: Studi Pada Balai Pengelolah Transportasi Darat Wilayah XIX.
- Arifin, Z., Fahmal, A. M., & Razak, A. (2022). Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur: Suatu Studi di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3), 404–417.
- Herman, H., Thalib, H., & Baharuddin, H. (2021). Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi Kota Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 2.
- Ilham, I., & Pasamai, S. (2021). Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Propinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1425-1439.
- Ilyas, H. (2012). Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-undang Pemerintah Daerah. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(4), 273-280.
- Kadir, A Gau, A. M. (2012). Analysis of the Implementation of the Inspectorate's Supervision Function in the Implementation of Regional Government in Baubau City Ivan Pahlevi. 5(1), 21–26.
- Mashuri, M., Armiwal, A., & Ismail, I. (2022). Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Aceh Jaya:(Studi Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). *CONSILIUM: Jurnal Adminitrasi dan Kebijakan Publik*, 1(2), 227-239.
- Nawi, S., & Syahrudin, R. (2021). Normative Legal Research Versus Empirical Legal Research. Kretakupa Print, Makassar.

- Rizky, A. P. K. (2008). Pelaksanaan pengawasan umum oleh badan pengawas dan pemeriksa daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Sukoharjo.
- Sinaga, A. T. P. (2013). Strategi Peningkatan Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah Daerah Pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi.
- Soerjono, S. (2011). Factors affecting law enforcement. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yakobus, Y. (2008). Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Di Kabupaten Sanggau (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Zulfachmy, Husen, L. O., & Said, M. F. (2021). Optimizing Barru Regency Inspectorate Supervision in Realizing Good Governance. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3.
- Katorobo, James, 2005. Decentralization and Local Autonomy for Participatory Democracy, 6th Global Forum on Reinventing Government Towards Participatory and Transparent Governance 24 – 27 May, Seoul.
- Muchsan, 1986. Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty: Yogyakarta. PKP2A I LAN Bandung, 2006. Kajian Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan Kabupaten/ kota Kepada Desa, PKP2A I LAN Bandung: Bandung